

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Rumah tangga adalah bagian komunitas terkecil didalam masyarakat. Rumah tangga yang bahagia adalah dambaan setiang orang yang membentuk keluarga(Placas, 2015).Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Selain itu Negara Indonesia juga negara yang didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, setiap orang didalam lingkup rumah tangga harus melaksanakan hak maupun kewajibannya yang harus didasari oleh agama dan hukum. Hal ini penting untuk diperhatikan agar dapat membangun keutuhan rumah tangga dan keluarga.

Untuk mewujudkan hal tersebut agar sesuai dengan apa yang didambakan dalam rumah tangga maka hal tersebut sangatlah bergantung pada sikap setiap orang didalam rumah tangga, terutama untuk menjaga pengendalian diri agar tidak menjadi emosi yang memicu adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Untuk mencegah hal itu terjadi maka negara Indonesia wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan terhadap para pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Tindak Pidana Kekerasan tidak dibenarkan di dalam Hukum Negara Indonesia. Seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk kedalam pelanggaran HakAsasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat manusia yang masuk kedalam bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun , dilakukan dengan alasan apapun, merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan(Santoso, 2019).

Berdasarkan hasil SPHPN (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) Kementerian Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak (Kemenpppa) Republik Indonesia tahun 2016 terdapat ada 4 (empat) faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan didalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangannya yaitu :

1. Faktor individu;
2. Faktor pasangan;
3. Faktor sosial budaya;
4. dan faktor ekonomi(PPPA, 2021).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT) Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga(Undang-Undang

nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 2022).

Menurut Muladi Kekerasan Terhadap Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi suatu rintangan yang cukup berpengaruh dalam pembangunan, karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat menimbulkan akibat kumulatif yang cukup rumit karena angka pelaporan mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) selalui mengalami kenaikan dari tahun ke tahun(Placas, 2015).

Istilah KDRT sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) tersebut seringkali disebut dengan kekerasan domestik. Kekerasan domestik sebetulnya tidak hanya menjangkau hubungan antara suami dengan istri dalam rumah tangga, namun termasuk juga kekerasan yang terjadi pada pihak lain yang berada dalam ruang lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sering kali dianggap sebagai peristiwa hukum yang dilematis. Karena baik korban atau pelaku selalu terjebak didalam kata “Rumah Tangga” yang dirasa sebagai masalah privasi dan bukan untuk dipublikasikan. Posisi dilematis selalu terjadi pada korban yang di dominasi kaum perempuan ini, karena untuk mampu berkomunikasi dengan baik saat mereka berada dalam tekanan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) setiap orang dilarang melakukan

kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya.

Kasus KDRT terhadap perempuan di kota Bandung mengalami peningkatan . Namun, masih banyak korban perempuan dari kasus KDRT di Kota Bandung yang enggan melaporkan apa yang ia alami. Misalnya dari kasus yang penulis temukan di Pengadilan Negri Bandung Kelas IA Khusus dalam Putusan Nomor 722/Pid.Sus/2021/PN/Bdg bahwa telah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan yang berinisial DY yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kemudian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan yang berinisial I yang berakhir dengan perceraian. Namun, juga masih ada korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang tidak berani melaporkan apa yang dialaminya ke pihak berwajib seperti dua kasus diatas.

Dari permasalahan diatas dan karena tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dengan korban perempuan dari tahun ke tahun maka dari itu penulis ingin mengetahui, mengkaji dan meneliti skripsi dengan judul :“Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Perempuan dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi korban perempuan dalam rumah tangga dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia?
2. Apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 dalam implementasinya telah menjamin perlindungan bagi korban perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandung?
3. Bagaimana permasalahan dan solusi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah KDRT di Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum bagi korban perempuan dalam rumah tangga dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana implelementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 telah menjamin perlindungan bagi korban perempuan dalam rumah tangga di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana permasalahan yang terjadi dan solusi yang diberikan oleh aparat penegak hukum dalam menyelesaikan masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bagi korban perempuan di Kota Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut dalam rangka perkembangan ilmu hukum, secara khusus di ilmu hokum perdata, ilmu hukum pidana dan ilmu hukum Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan. Selain itu, penelitan ini diharapkan untuk menambah pengetahuan mengenai tinjauan yuridis dan sosiologis yang berfokus padaperlindungan terhadap korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan.

2. KegunaanPraktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran para pihak, serta dapat memberikan masukan kepada para pihak, menambah wawasan penulis, kemudian untuk memberikan informasi bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan khususnya terhadap perempuan merupakan kejahatan yang menjadi tanggung jawab bersama dan bukan menjadi hal privasi keluarga.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana yang tercantumkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Negara hukum memiliki makna sebagai negara yang menegakan supremasi hukumnya untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan didalamnya. Setiap orang

berhak untuk hidup serta untuk mempertahankan kehidupannya, ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A(Azzahra, 2017).

Prinsip Negara hukum adalah mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) diatur di dalam undang-undang, baik di dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 maupun undang-undang yang mengatur khusus tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia dari sejak dalam kandungan. Oleh karena itu Hak Asasi Manusia (HAM) tentunya wajib untuk dihormati, dilindungi serta mendapat perlakuan hukum yang adil serta mendapat perlakuan yang sama di depan hokum(Hawkins, 2021).

Negara wajib melindungisetiap warga negaranya dari segala bentuk kekerasan dan pelanggaran hak-haknya. Pasal 28G(1) UUD 1945 menyatakan “bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasaaman dan perlindungan dari rasa ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatuyang merupakan hak asasi”(Vina Ainin Salfi Yanti, 2021).

Selain rumusan tersebut, UUD 1945 kententuan HAM termuat pula dalam Pasal 29 ayat (2) dan pasal 28 I (2) yang menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki berhak atas kehidupan dan kemeerdekaan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif

itu(Wulan, 2012).Dalam kasus KDRT perempuan yang sering menjadi korban hal tersebut dikarenakan budaya patriarki yang menganggap perempuan sebagai inferior dan tersubordinasi(Yustika et al., n.d.).

^ Kekerasan dalam rumah tangga masuk kedalamkejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan di Negara Indonesia. Karena sesuai dengan sila kedua dalam Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah menyimpang dari sila kedua tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang- Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga telah dijelaskan dalam Pasal 5 UU No.23 Tahun 2004 disebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanggaterhadap orang dalam lingkup rumah tangganya”.

Dalam Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) disebutkan bahwa Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban(Indriastuti, 2004).

F. Metode Penelitian

Penelitian dan pengumpulan data yang digunakan dapat mengetahui dan menganalisa informasi dan bahasan yang penulis perlukan. Maka diperlukan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah untuk melakukan pendekatan, yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Jadi penelitian ini akan menjelaskan secara jelas bagaimana perlindungan hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan dikaitkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan untuk meneliti permasalahan mengenai Perlindungan Hukum bagi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya perempuan dikaitkan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji, menganalisis, dan mengumpulkan fakta-fakta yang menunjang penelitian baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research) .

a. Bahan Hukum Primer

yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang dapat berupa normadasar, peraturan dasar dan peraturan terkait lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer diantaranya adalah tulisan para ahli, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum tersier

yaitu sumber hukum yang digunakan selain dari bahan sekunder dan bahan primer. Bahan hukum yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Ensiklopedia dan Internet.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penulis melakukan wawancara terhadap narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*.

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tesis, dan

dokumen-dokumenterkait masalah yang diteliti. Penelitian dilakukan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Penelitian Lapangan atau *Field Research*.

Penelitian ini dengan cara studi lapangan untuk memeproleh data secara langsung melalui wawancara. Wawancara yaitu cara untuk mendapatkan informasi dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber. Hasil wawancaraditentukan oleh beberapa faktor yang memberikan informasi.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang di lakukan adalahsebagai berikut :

1. Data kepustakaan.

Penelitian yang dilakukan dengan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, serta makalah yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.

2. Data lapangan .

Penelitian Lapangan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan dengan bertanya mengenai permasalahan yang dikaji, dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian di tanyakan kepada narasumber .Proses pengambilan data secara lisan di rekam melalui voice record, alat tulis dan laptop.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis kualitatif,yaitu dengan cara menyusun secara sistematis terkait dengan

permasalahan yang diteliti. Yuridis Kualitatif digunakan untuk mencari kepastian hukum terhadap masalah yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

1. Kepustakaan :

- a. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, yang beralamat di Jl.Lengkong Dalam No.17 Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Perpustakaan dan Kearsipan Jawa Barat, yang beralamat di Jl.Kawalayaan Indah II No.4 Jatisari, Kec.Buah Batu , Kota Bandung Jawa Barat.

2. Lapangan :

- a. Pengadilan Negri Bandung Kelas 1A Khusus yang beralamat di Jl.L.L.R.E.Martadinata No.74-80, Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- b. Law Office Mohamad Ali Nurdin & Partners yang beralamat di Jl. Braga No.21 Kel, Braga, Kec. Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat .
- c. Polrestabes Bandung yang beralamat di Jl.Merdeka No.18-21 Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Jawa Barat.